



**SALINAN**

**LURAH GADINGHARJO  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH GADINGHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pendapatan kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil pajak dan Retribusi, serta Pengeluaran pembiayaan untuk BUMKALMA maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
  11. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6).
  12. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);
  13. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 6);
  14. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 7);
  15. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Nomor 8).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO**  
**dan**  
**LURAH GADINGHARJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan sebesar Rp 2.589.281.700,00 dengan perincian sebagai berikut :

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | Rp. 2.589.281.700,00 |
|-------------------------|----------------------|

2. Belanja Kalurahan

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan                            | : Rp. 1.473.946.748,00      |
| b. Bidang Pembangunan Kalurahan   | : Rp. 677.248.600,00        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  | : Rp. 162.304.093,00        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat   | : Rp. 284.961.759,00        |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan<br>Darurat dan Mendesak Kalurahan | : <u>Rp. 374.290.000,00</u> |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Belanja Kalurahan | Rp. <u>2.972.751.200,00</u> |
|--------------------------|-----------------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Surplus/Defisit | Rp. -383.469.500,00 |
|-----------------|---------------------|

3. Pembiayaan Desa

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan  | : Rp. 393.469.500,00       |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 10.000.000,00</u> |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Jumlah Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 383.469.500,00 |
|-------------------------------------|--------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | : Rp. 0,00 |
|--------------------------------|------------|

## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## **Pasal 3**

Lurah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKAL Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKAL Perubahan.

## **Pasal 4**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo.

Disahkan di Gadingharjo  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
LURAH GADINGHARJO  
ttd

**DARSANA**

Diundangkan di Gadingharjo  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
CARIK GADINGHARJO  
ttd

**NUR FITRIANTO**

Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2022 Nomor 3  
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO  
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL: (24/GADINGHARJO/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Carik Gadingharjo  
Kepala Urusan Pangripta,

  
AFIF DIHAN KUNTADI